

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 21 TAHUN 2004 SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penataan administrasi dalam bidang kependudukan dalam rangka terciptanya Kabupaten Tanah Bumbu yang bersujud;

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dipungut Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu sebagai bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.

9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, keterangan dan tanda bukti pelaporan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau akta catatan sipil.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. akta kelahiran;
 - d. akta perkawinan;
 - e. akta perceraian;
 - f. akta kematian;
 - g. akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - h. akta pengangkatan anak;
 - i. akta perubahan nama; dan
 - j. akta keterangan dan bukti pelaporan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menerima pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Penggantian biaya cetak KK, KTP dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KK, KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya pembuatan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dibayarkan Pemerintah Daerah kepada Percetakan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Penggantian biaya pembuatan KTP dan KK		
	- KTP Manual	Rp. 5.000,-	
	- Kartu Keluarga	Rp. 7.500,-	
2.	Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan		
	- Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Surat Ket Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	- Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. -	Rp. 75.000,-
	- Surat Keterangan Ahli Waris	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	- Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
	- Surat Keterangan Kematian	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-
	- Surat Keterangan Pindah antar kecamatan dalam kota.	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	- Surat Keterangan pindah Antar Kota antar Propinsi.	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-
	- Surat Penerbitan Identitas Penduduk Musiman	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
3.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran		
	- Kelahiran Umum (Kurang 2 bulan Pelapornya)	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-
	- Kelahiran terlambat / Istimewa (Lebih dari 2 bulan Pelapornya)	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-
	- Kutipan kedua Akta Kelahiran.	Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-
	- Salinan Akta Kelahiran.	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-
	- Salinan Akta Kelahiran.	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
4.	- Mutasi Data Karena Kelahiran.		
	Akta Perkawinan Umum	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-
	- Di dalam Gedung/di Kantor	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
5.	- Diluar Gedung/ diluar kantor.		
	Akta Perkawinan Terlambat	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-